



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom Waisai



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 869/1569/ 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan ketentuan Pemerintah dan pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);

Maka dikeluarkan Izin Operasional Satuan pendidikan sebagaimana tercantum dibawah ini :

NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET.
SD NEGERI 7 GAG	ABDUL KADIR	Waigeo Barat Kepulauan	

Untuk menyelenggarakan proses Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional pendirian sekolah ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Waisai

Pada Tanggal : 11 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN RAJA AMPAT



PUARAH SAIFUDIN, SE

NPA 19541012 198702 2 003